

MODEL DAN MEKANISME PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Oleh

Miftahul Huda Almantiqy

Dosen Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Email : almantiqy@yahoo.co.id

Mمارسة الوقف المالي (cash waqf) قد نام وتطور بالنماذج متنوعة مثل: نموذج الوقف المشترك (waqf shares model)، نموذج الوقف المالي للشركات (corporate cash-waqf model)، نموذج وديعة الإنتاج (deposit product model)، نموذج التمويل المشترك في الوقف (waqf mutual fund model)، والوكالة مع الوقف التمويل (wakalah with waqf fund). هذه النماذج من الوقف المالي قد طبق في بعض الدول العالم ومنها الدولة الإندونيسية. بعد إصدار اللوائح عن الوقف المالي في القانون رقم 41 عام 2004 وبعض التنظيمات من الهيئة الأوقاف الإندونيسية (BWI) عن الوقف المالي فإن عوامل إدارة الوقف المالي في إندونيسيا قد تنوعت وتخصصت، خاصة عند مشاركة BWI (هيئة الأوقاف الإندونيسية) و LKS-PWU في إدارتها. لذلك، فإن النماذج والمراحل عن إدارة الوقف المالي بإندونيسيا يجب أن تخضع بتلك اللوائح ومنها مرحلة جمع أموال الوقف، ومرحلة استثمار أموال الوقف، ومرحلة توزيع العائد من استثمار الوقف التي تركز جميعها على ناظر الوقف كالمدير.

كلمات مفتاحية: نموذج الوقف المالي، اللوائح عن الوقف المالي، BWI، LKS-PWU، إدارة الوقف المالي.

Abstract

The practice of cash waqf has grown and developed with various management models such as: waqf shares model, corporate cash-waqf model, product model deposit, waqf mutual fund model, wakalah with waqf fund. These cash waqf models have been operating in various countries including Indonesia. Following the establishment of cash waqf regulation, especially as stipulation of UU No.41/2004 and BWI regulations related to cash waqf, the factors involved in managing cash waqf in Indonesia are complex and distinctive, especially the involvement of BWI and LKS-PWU in an effort to streamline its management. So the model and stages of the management of cash waqf in Indonesia must be adjusted to the regulation and stipulation of BWI which include: the phases of raising waqf funds, the phases of waqf fund investment and distribution phases of wakaf investment results that are based entirely on Nazhir of waqf as the manager.

Keywords: cash waqf model, cash waqf regulation, BWI, LKS-PWU, Management of cash waqf.

Abstrak

Praktik wakaf uang (cash waqf) telah tumbuh dan berkembang dengan aneka model pengelolannya seperti: waqf shares model, corporate cash-waqf model, deposit product model, waqf mutual fund model, wakalah with waqf fund. Model-model wakaf uang ini telah berjalan di berbagai manca negara termasuk Indonesia. Setelah lahirnya regulasi wakaf uang terutama yang tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 dan peraturan-perturan BWI terkait wakaf uang, faktor-faktor yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia menjadi kompleks dan khas, terutama keterlibatan BWI dan LKS-PWU dalam usaha mengefektifkan pengelolannya. Maka model dan tahapan pengelolaan wakaf uang di Indonesia harus disesuaikan dengan regulasi dan ketetapan BWI yang meliputi: tahapan penggalangan dana wakaf, tahapan investasi dana wakaf dan tahapan distribusi hasil investasi wakaf yang keseluruhannya bertumpu pada Nazhir wakaf sebagai pengelola.

Kata kunci : model wakaf uang, regulasi wakaf uang, BWI, LKS-PWU, Pengelolaan wakaf uang

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam yang mengakui hak-hak individu sekaligus hak-hak sosial, memberikan porsi yang seimbang bagi kesejahteraan hidup berbangsa, memajukan kesejahteraan individu dengan kesejahteraan sosial yang tak terpisahkan dengan konsep kehidupan falah, ekonomi Rabbani, dan persaudaraan umat dalam bisnis. Ekonomi Islam secara konsep memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata bagi siapapun, hal ini terbukti pada masa kejayaan peradaban Islam, namun dekadensi moral dan akhlak elemen masyarakat telah merusak tatanan peradaban yang mulia tersebut.

Sebetulnya Islam telah memberikan perangkat jaminan kesejahteraan sosial dalam kerangka distribusi amal bakti sosial dan keuangan publik baik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penetapan pajak (jizyah, kharaj dll.) bagi warga negaranya, maupun kehidupan masyarakat umum dengan disyariatkannya zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan lain sebagainya, yang semuanya bisa menjadi sumber keuangan negara. Salah satu dari sekian instrumen keuangan publik Islam yang mampu menjamin pendanaan sosial di berbagai aspek adalah instrumen wakaf, karena wakaf akan menjamin modal sosial secara permanen dan peruntukannya lebih fleksibel dibandingkan dengan zakat. Aset wakaf yang diinvestasikan secara produktif akan mampu mengurangi defisit, bahkan dapat meningkatkan anggaran belanja negara. Hasil investasi wakaf produktif dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan anggaran belanja negara terutama untuk program pengentasan kemiskinan, penghapusan pengangguran, dan penyediaan fasilitas kesehatan serta pendidikan.

Masyarakat muslim sebagian besar masih mempraktikkan wakaf sebatas harta wakaf non tunai (tanah, bangunan, sarana dan prasana, dan lain-lain) yang pengelolaannya masih konsumtif

dan belum mampu menjamin kesejahteraan umat, wakaf non uang (seperti tanah) nilainya cukup tinggi dan sulit bagi calon wakif berekonomi lemah untuk berpartisipasi. Dalam referensi keilmuan fiqh Islam selain wakaf non tunai terdapat juga wakaf uang atau tunai (cash waqf) yang pengelolaannya cenderung produktif, kontinyu, dan terjangkau nilainya bagi semua kalangan untuk dapat berpartisipasi, wakaf uang dapat dilakukan dengan uang pecahan yang relatif kecil nilainya, sehingga dapat mendorong terhimpunnya dana wakaf dengan cepat, efektif dan terus meningkat. Model wakaf uang ini telah dipraktikkan oleh dinasti Ottoman di Turkey sejak awal abad ke-15 sampai akhir abad ke-16 Masehi (Cizakca, 2004).

Dalam praktik pengelolaannya, wakaf uang dapat dikelola dengan cara menginvestasikan dana wakaf pada bidang-bidang ekonomi bisnis, baik sektor bisnis riil maupun bidang-bidang keuangan syariah. Dalam perkembangannya terdapat contoh di negara penduduk muslim lainnya bahwa sistem wakaf uang modern telah efektif mengelola dana sosial dan telah menciptakan peluang usaha dan mengentaskan kemiskinan, seperti di Bangladesh, dengan model sertifikat wakaf uang yang diperkenalkan oleh M.A. Mannan dan di kelola dalam lembaga keuangan khusus yaitu Social Investment Bank Ltd. (SIBL), lembaga ini kemudian berfungsi untuk menggalang dana dari masyarakat melalui penerbitan sertifikat wakaf uang (Mannan, 2001).

Di Indonesia wakaf uang telah tumbuh dan mendapatkan legislasi hukum fiqh berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tentang wakaf uang yang ditetapkan di Jakarta 11 Mei 2002, dengan mengeluarkan fatwa kebolehan hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang sesuai syar'at Islam, serta memasukkan surat berharga kepada pengertian uang tunai, istilah wakaf uang disini

sama artinya dengan wakaf tunai (cash waqf). Selain mendapat dukungan dari MUI, praktek wakaf uang di Indonesia juga mendapat dukungan dari hukum positif berupa UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terutama pasal 16, pasal 28-31, dan PP No.42 tahun 2006 terutama pasal 21 sampai 27 dan pasal 43, PERMENAG No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang dan juga lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kumpulan peraturannya.

Sejak lahirnya UU No.41 tahun 2004 tersebut banyak lembaga sosial dan perbankan syariah di Indonesia melahirkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat seperti: Baitul Mal Muamalat (BMM) melahirkan lembaga WAQTUMU (Wakaf Tunai Muamalat), Dompot Dhuafa Republika (DDR) melahirkan TWI (Tabungan Wakaf Indonesia), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

Berdasarkan PP No.42 tahun 2006 pasal 22 dan 23 pengumpulan dana wakaf uang di Indonesia memerlukan lembaga keuangan syariah (LKS) khusus dan resmi yang mendapatkan izin dan rekomendasi dari pemerintah RI sebagai lembaga keuangan syariah - penerima wakaf uang (LKS-PWU), baik penghimpunan dan penerbitan sertifikat wakaf uang, pemanfaatan dan investasi dana, maupun penyaluran keuntungan dari dana investasi wakaf, sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat serta terjaminnya keutuhan dan keabadian dana pokok wakaf uang. Maka pada tahun 2008 dan 2010 terbitlah SK pemberian izin oleh menteri agama RI kepada bank-bank syariah untuk menjadi LKS-PWU, diantara lembaga bank-bank syariah tersebut adalah: Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah dan Bank BPD DIY Syariah (lihat SK.menteri agama tahun 2008 dan 2010).

Fenomena pertumbuhan regulasi dan

perkembangan wakaf uang tersebut telah membentuk sebuah model dan mekanisme pengelolaan wakaf uang yang khas bercirikan keIndonesiaan di bawah binaan dan pengawasan BWI sehingga perlu dibentuk dan dirumuskan sebuah model wakaf uang yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

B. Definisi Wakaf Uang (Cash Waqf)

Mohsin (2008) mendefinisikan bahwa wakaf uang adalah sumbangan tetap berupa sejumlah uang oleh wakif dan didedikasikan hak penggunaannya secara tetap tanpa mengurangi jumlah nilai pokok uang sumbangan tersebut untuk keperluan yang ditentukan. Kemudian Djunaidi & Al Ashar (2007) menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau organisasi, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada Nazhir dalam bentuk uang kontan. Peraturan menteri agama nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka (1) mengartikan wakaf uang sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam sistemnya, wakaf uang merupakan alternatif yang efektif untuk

program pengentasan kemiskinan, khususnya bagi umat Islam. Program-program ini memerlukan sejumlah dana besar, yang tidak dapat disediakan oleh pemerintah. Nazhir wakaf uang mengumpulkan dana dari masyarakat wakif dan menginvestasikan dana tersebut pada sektor riil seperti UKM atau perusahaan investasi berbasis syariah (Ibrahim & Muhammad, 2013).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dimaksud wakaf uang adalah dalam keadaan apapun uang wakaf tidak boleh berubah, baik itu berubah menjadi bangunan ataupun tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dana talangan (qardul hasan) atau diinvestasikan dalam bentuk usaha.

C. Kebolehan Hukum dan Aturan Dasar Pengelolaan Wakaf Uang dalam Islam

Ibnu 'Abidin (1992) berpendapat bahwa wakaf uang (Dirham dan Dinar) telah dipraktikkan di masa pemerintahan Islam dan Romawi serta pemerintah sebelumnya, sesuai dengan pendapat Imam Muhammad yang memperbolehkan wakaf Dirham maupun Dinar. Al-Mawardi (w.450 H) menjelaskan bahwa wakaf uang hukumnya tidak boleh dilakukan jika untuk dikonsumsi, tetapi apabila dikelola terlebih dahulu kemudian hasil keuntungannya diambil dan dikonsumsi serta tidak mengurangi dana pokoknya maka menurut Imam Syafi hukumnya boleh. Al-'Imādi (1997) berpendapat bahwa wakaf harta bergerak (termasuk wakaf uang) diperbolehkan oleh para imam dan ulama fiqh dan Imam al-Zuhri dan al-Bukhari secara tegas memperbolehkan wakaf uang.

Kitab-kitab hadist telah memuat pendapat Ibnu Syihāb al-Zuhri yang menjelaskan bahwa orang yang mewakafkan uang seribu Dinar dengan cara menyertakan modal kepada pedagang (businessman), maka keuntungannya disalurkan untuk masyarakat miskin dan keluarga terdekat (al- Bukhari,1422H; Ibnu Batāl, 2003; al-'Asqalāni,1405H; al- 'Aini, w.855H). Kitab-kitab hadist juga memuat pendapat Imam al-Ansari yang menjelaskan bahwa boleh hukumnya seseorang mewakafkan barang apa saja yang dapat ditakar dan dapat ditimbang. Untuk wakaf uang cara pengelolannya adalah menginvestasikannya dengan akad Mudārabah dan hasil keuntungannya

disalurkan sesuai tujuan diwakafkannya uang tersebut. Sedangkan untuk sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang, cara mewakafkannya adalah dengan menjual barang tersebut terlebih dahulu dan dana hasil penjualannya diinvestasikan dengan akad Mudārabah atau mubāda'ah (al-Najjāri, 2004). Seseorang dapat mewakafkan satu ikat biji gandum dengan tujuan supaya dapat di pinjam oleh fakir miskin untuk ditanam sebagai benih dan hasil pertaniannya untuk diri mereka sendiri, kemudian setelah mereka mampu mengembalikan pinjaman seikat biji gandum tersebut dari hasil pertanian mereka, maka selanjutnya seikat biji gandum tersebut dipinjamkan lagi untuk fakir miskin lainnya secara terus menerus dan abadi nilainya. Dengan mekanisme pembayaran dan praktik seperti diatas, maka wakaf uang ini diperbolehkan hukumnya (al-Najjāri, 2004; Ibnu al-Humām, w.861H; Khasarū, 885H; al-Tharāblisi, 1902; Ibnu Najim, w.970H; Afandi,1078H).

D. Model Pengelolaan Wakaf Uang di Beberapa Manca Negara

Qahaf (2004) menjelaskan bahwa model baru pengelolaan wakaf uang masa kini adalah mengembangkan dana wakaf dalam bentuk investasi diberbagai perusahaan baik dalam kontrak bagi hasil maupun penyewaan. Pengelolaan wakaf uang ini bisa berbentuk salah satu dari tiga bentuk wakaf uang yaitu; 1- Badan wakaf membolehkan dirinya menerima langsung dari wakif dana wakaf untuk mendanai proyek wakaf tertentu, 2- Wakif menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang, seperti deposito, 3- Sebuah panitia pengumpul infak dan shadaqah untuk membangun wakaf sosial, seperti panitia pembangunan masjid.

Cizakca (2004) menjelaskan bahwa tata kelola wakaf uang pada dinasti Ottoman di Turki 20% berhasil bertahan selama lebih dari

satu abad (abad ke-15-16 M) yang manajemen pengalangannya memakai formulir yang berisi biodata dan keterangan wakaf. Dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada tiga sektor akad yaitu akad rabah, , dan muamalah isariyyah. Mannan (1999) menjelaskan bahwa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL) di Bangladesh bertujuan untuk memberdayakan warisan keluarga kaya untuk kepentingan masyarakat dan dapat menggantikan pajak penghasilan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sertifikat wakaf uang ini diterbitkan dalam bentuk satuan kecil, sehingga terjangkau sebagian besar umat muslim untuk partisipasi.

Khademolhoseini (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa model pengelolaan wakaf uang yang telah dipraktikkan di beberapa negara di dunia yaitu:

- a. Model penanaman saham wakaf (waqf shares model), yaitu model wakaf publik yang telah dipraktikkan di Malaysia, Indonesia, Sudan, Kuwait dan Inggris.
- b. Model wakaf uang perusahaan (corporate cash-waqf model), yaitu: model wakaf publik yang telah dipraktikkan di Malaysia khususnya di Kumpulan Wakaf an- Nur 1998, di Turki pada yayasan Sabanci 1974, di Pakistan pada yayasan Hamdard 1953, dan di Afrika Selatan pada yayasan awqaf national 2000, wakif wakaf uang model ini bisa individu ataupun badan hukum.
- c. Model produk simpanan (deposit product model), yaitu model wakaf publik yang telah dipraktikkan di Bangladesh pada dua bank, Sosial Investment Bank Ltd (SIBL) dan Islamic Bank Bangladesh Ltd. (IBBL).
- d. Model reksadana wakaf (waqf mutual fund model), yaitu model wakaf gabungan yang telah dipraktikkan di Indonesia pada Batasa Dompot Dhuafa . Reksadana ini dikelola oleh manajemen aset modal Batasa (Batasa

Capital Asset Management).

- e. Wakalah dengan dana wakaf (wakalah with waqf fund), yaitu model wakaf publik yang telah dipraktikkan di Pakistan dan Malaysia.

Mohsin (2012) menjelaskan praktik pengelolaan wakaf uang dengan metode waqf-shares(wakaf saham) diberbagai manca negara diantaranya:

- a. Wakaf saham di Malaysia, Pada awal tahun 1990 an program wakaf saham telah memainkan perannya dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pengembangan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat Malaysia. Program wakaf saham ini telah diadopsi oleh dua institusi dakwah Islam yaitu; yayasan YADIM dan yayasan YPEIM. Proses skema wakaf saham secara umum di Malaysia adalah 1- Wakaf saham diterbitkan oleh Dewan Islam Negeri sebagai Nazhir dengan harga penjualan berkisar antara RM 1, RM 5 dan RM 10 persaham, 2- Wakif tidak berhak menerima laba dari program wakaf ini tetapi menerima salinan sertifikat wakafnya, 3- Dewan Islam Negeri mengarahkan modal yang terkumpul kepada proyek yang ditetapkan.
- b. Wakaf saham di Sudan, telah dipraktikkan sejak 1990 sebelum Malaysia mempraktikkannya ketika pemerintah Sudan memisahkan kementerian urusan agama dengan wakaf. Seperti halnya Malaysia, Dewan Islam Negeri Sudan mendorong segala lapisan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam wakaf uang dengan membeli wakaf saham seharga mulai dari SP 1, SP 5 dan SP 10 persaham, dengan proses skemanya yaitu; 1- Wakaf saham diterbitkan oleh The Sudaness Waqf Corporation sebagai

- Nazhir, 2- Wakif membeli Wakaf saham dengan mendapatkan sertifikat wakaf, 3- korporasi wakaf menginvestasikan dana yang terkumpul dalam akad Mudārabah melalui bank Islam, 4- Pendapatan laba dari hasil investasi disalurkan pada bidang amal yang ditetapkan oleh korporasi wakaf.
- c. Wakaf saham di Kuwait, telah dimobilisasi oleh pihak swasta yaitu The Non-Governmental Organizations (NGOs) yang mempromosikan pertumbuhan dan pengembangan program wakaf uang, salah satunya adalah the Internasional Islamic Charitable Organizations (ICO) berdiri sejak 1986 di Kuwait dan telah mempraktikkan program wakaf ini dengan tujuan utamanya adalah membantu negara-negara miskin seperti membangun masjid, pusat pendidikan, persediaan air bersih dan lain sebagainya. Adapun proses skema wakaf saham di Kuwait yaitu; 1- Wakif memilih proyek wakaf yang ia inginkan, 2- Harga wakaf saham bervariasi dari KD 5, KD 300 dan KD 600, 3- Wakif dapat menyimpan dana wakafnya pada rekening lembaga keuangan ICO, 4- Dana yang terkumpul akan diinvestasikan oleh ICO dan hasilnya digunakan untuk membiayai program tersebut diatas.
- d. Wakaf saham di Inggris, telah digerakkan oleh organisasi amal dan kelompok kesetiakawanan yaitu institusi bantuan untuk masyarakat muslim (Islamic Relief) yang bergerak dibidang swasta yang didirikan tahun 1984 dengan tujuan mengurangi penderitaan fakir miskin, menanggulangi bencana dan keadaan darurat, pengembangan infrastruktur dan menyantuni anak yatim. Islamic Relief telah menerapkan wakaf uang dibawah lembaga The Waqf Future Fund (WFF) dengan

berbagi proyek jangka panjang untuk kemaslahatan umat. Adapun mekanisme untuk berpartisipasi dalam program wakaf ini dibuat secara individu dan bersama yaitu; 1- Wakaf saham diterbitkan oleh Islamic Relief sebagai Nazhir, 2- Nazhir menyiapkan daftar proyek investasi dan wakif memilih maukuf alaihnya, 3- Wakif membeli saham seharga \$ 1.900 persaham, 4- Wakif tidak berhak menerima keuntungan apapun, hanya menerima suatu tanda terima saja, 5- Rasio laba modal terlebih dahulu dipilih oleh wakif, 6- Islamic Relief mengirimkan laporan pencapaian program wakaf setiap tahunnya.

E. Teori, Model Dan Mekanisme Penggalangan Dana Wakaf Uang (Fundraising)

Unsur-unsur dan tahapan pengelolaan wakaf uang meliputi; penggalangan dana, pemanfaatan dan investasi dana, serta distribusi hasil keuntungan investasi. Sebagaimana Furqon (2012) menjelaskan bahwa kata pengelolaan mencakup penggalangan dana atau fundraising, investasi dan distribusi hasil wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Definisi fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Tujuan utama dan paling mendasar dari fundraising wakaf uang adalah mengimpun dana wakaf uang, selain memperbanyak atau menambah wakif wakaf uang, juga meningkatkan citra Nazhir, memelihara relasi, dan meningkatkan kepuasan wakif (Abdullah, 2009).

Salah satu instrumen penting dalam penggalangan dana wakaf adalah sertifikat

wakaf uang yang bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan rumah tangga yang kaya dalam menumbuhkan investasi dan kesejahteraan sosial. Tabungan uang dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang dan dipergunakan untuk berbagai tujuan termasuk pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Sertifikat wakaf uang dapat diterbitkan dalam bentuk paket sumbangan uang dengan pecahan yang relatif kecil (contoh; Rp 1 juta) sehingga sertifikat wakaf uang sanggup dibeli oleh sebagian besar masyarakat muslim, bahkan sertifikat wakaf uang dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi (Rp 10 ribu sampai 100 ribu) (Mannan, 2001). Adapun model dan bentuk sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: nama LKS penerima wakaf uang, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama Nazhir yang dipilih, alamat nazhir yang dipilih, dan tempat tinggal penerbitan sertifikat wakaf uang (P.P.No. 42 tahun 2006).

Mannan (2001) menjelaskan bahwa mekanisme penggalangan dana wakaf uang secara garis besar adalah; 1-Wakaf uang diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah dan bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama waqif, 2-Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang diisi oleh wakif, 3-Wakif bebas memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh bank atau tujuan lain yang sesuai dengan syaria'ah, 4-investasi wakaf uang selayaknya menerima tingkat (rate) keuntungan tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu, 5- Kuantitas wakaf uang tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh

akan bertambah terus, 6-Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan, 7-Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar jumlah uang yang ditentukan, 8-Wakif dapat juga meminta kepada bank merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif ke bank, 9-Setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan barulah diterbitkan sertifikat.

Secara rinci unsur-unsur dan model penggalangan dana wakaf uang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kehendak dan ikrar wakif

Wakif yang akan mewakafkan uangnya mengisi formulir pernyataan kehendak wakif sebagai akta ikrar wakaf (AIW) yang ditanda tangannya, selanjutnya menyetor uang kerekening Nazhir yang ia pilih melalui LKS-PWU dengan jumlah yang sesuai dengan AIW (BWI, 2015:71). Wakif datang langsung ke LKS-PWU dan menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan ia setorkan secara tunai (psl 22 P.P. No. 42/ 2006) serta wakif dapat mewakafkan uang untuk jangka waktu tertentu. Pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris penerus haknya melalui LKS-PWU (psl 27 PP No.42/2006).

Formulir AIW yang harus diisi oleh wakif adalah data yang terdiri dari; nama dan identitas wakif, nama dan identitas Nazhir, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf (psl 2 Permenag No.4/2009).

2. Dana dan paket pecahan sertifikat wakaf uang

Aset dan dana wakaf yang disetor oleh wakif adalah aset uang berbentuk mata uang rupiah. maka aset uang yang masih dalam bentuk uang asing dikonversi terlebih dahulu kedalam uang rupiah (psl 22 P.P. No. 42 tahun 2006). Dana yang disetor oleh wakif paling sedikit Rp 1 juta untuk memperoleh sertifikat wakaf uang (SWU) dalam jangka waktu tak terbatas, paling sedikit Rp 10 juta untuk jangka waktu tertentu paling kurang 5 (lima) tahun, paling sedikit Rp 1 milyar jika wakif menentukan sendiri Mauquf alaihnya (BWI, 2015:70). Sedangkan jumlah dana wakaf yang disetorkan langsung ke Nazhir BWI paling sedikit Rp 100 juta dilakukan di LKS-PWU dan diperuntukkan bagi kepentingan umum (BWI, 2015).

Jika wakif tidak memungkinkan untuk menyettor uang sejumlah dana minimal tersebut maka wakif dapat menyettor uang secara kolektif yaitu lebih dari satu wakif dalam jangka waktu selamanya dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Formulir AIW dan sertifikat wakaf uang kolektif dibuat dalam satu copy dengan dilampiri daftar nama wakif dan diadministrasikan oleh BWI (BWI, 2015). Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU disesuaikan dengan jangka waktu dan jumlah dana yang diserahkan. Untuk sertifikat wakaf uang dalam jangka waktu tertentu dibekali alat pengaman untuk mencegah pemalsuan (BWI, 2015).

3. Nazhir sebagai penerima amanat

Nazhir yang berhak menerima dana wakaf dan amanat dari wakif adalah Nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerjasama dengan LKS-PWU (BWI, 2015). BWI sebagai pengawas dan pembina juga bisa bertindak sebagai Nazhir wakaf uang untuk jumlah dana yang besar paling kurang Rp 100 juta dan juga untuk

dana wakaf dari wakif yang tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi sertifikat wakaf uang (BWI, 2015).

Pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir meliputi; setoran dana wakaf, investasi dan dan distribusi hasil investasi. Tujuan Nazhir menerima dana wakaf dan menginvestasikannya adalah untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam mengelola wakaf uang Nazhir membedakan pengelolaan antara wakaf dalam jangka waktu tertentu dengan wakaf untuk waktu selamanya. Untuk wakaf dalam waktu tertentu yang jatuh temponya Nazhir segera memenuhi pembayarannya kepada wakif yang bersangkutan dengan jumlah dana yang utuh tanpa berkurang (BWI, 2015).

4. LKS-PWU sebagai tempat penyettor dana wakaf

LKS-PWU menyerahkan sertifikat wakaf uang kepada wakif setelah proses setoran dan ikrar wakaf dilakukan secara langsung sudah selesai. Penyettor dana wakaf oleh wakif atau Nazhir lewat LKS-PWU dapat dilakukan secara tidak langsung, namun hanya untuk jenis wakaf uang yang jangka waktunya tak terbatas dan diperuntukan bagi kepentingan umum (BWI, 2015).

Dalam melayani setoran dana wakaf uang tidak langsung LKS-PWU menyiapkan sistem on-line penerimaan wakaf uang yang menggunakan electronic channel (seperti; ATM, Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking) yang didalamnya mengandung informasi; Daftar nama Nazhir yang akan dipilih oleh wakif, daftar denominasi wakaf uang, formulir AIW, dan persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. Maka LKS-PWU menyiapkan sertifikat wakaf uang dari setoran wakif yang dilakukan tidak langsung berdasarkan informasi yang

diperoleh secara on-line, dan wakif dapat menukar bukti setoran dana wakaf kepada LKS-PWU untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang setelah LKS-PWU memverifikasi data dan bukti transaksinya (BWI, 2015).

F. Teori, Model dan Mekanisme Pemanfaatan dan Investasi Dana Wakaf Uang

Pemanfaatan dan investasi wakaf uang adalah manajemen pengelolaan wakaf uang pasca kegiatan fundraising agar dapat berfungsi dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan dana pokok wakaf uang secara langsung bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan akad pinjaman tanpa bunga dengan dikembalikan lagi secara utuh dana pokoknya, sedangkan pemanfaatan dana wakaf uang secara tidak langsung dilakukan kegiatan investasi terlebih dahulu kemudian hasil keuntungan investasinya disalurkan kepada masyarakat. Sebagai mana al-Hasan (1985) telah membagi pemanfaatan wakaf uang menjadi dua metode yaitu metode Qardl al Hasan dan metode Istismaar (investasi).

Fanani (2011) menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Berbagai alternatif investasi yang dapat dilakukan oleh LKS diantaranya: investasi Mudārabah, investasi musyarakah, investasi ijārah, dan investasi murābahah. Senada dengan pendapat itu Siregar (2011) menjelaskan bahwa dana wakaf harus disetorkan oleh wakif atau Nazhir melalui LKS-PWU sebagai pemanfaatan dan investasi dengan beberapa produk perbankan syariah, yaitu Giro wadi'ah, Tabungan wadi'ah, Tabungan Mudārabah, Dposito Mudārabah dan Mudārabah mukayyadah. Produk-produk ini ada yang bersifat simpanan dana saja (Giro wadi'ah, Tabungan wadi'ah) ada pula yang bersifat

investasi tidak langsung (Tabungan Mudārabah, Dposito Mudārabah) maupun investasi langsung (Mudārabah mukayyadah). Namun proses ini akan lancar dan terus meningkat jika terjadi kerja sama antara kementerian agama, BWI, Nazhir dan LKS-PWU dalam sebuah program penggalangan dana (fundraising) wakaf uang.

Adapun investasi wakaf uang adalah investasi atau penyertaan modal dari dana wakaf yang terkumpul untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung (psl. 11 Per.BWI /1/2009). Dengan rincian model sebagai berikut :

5. Investasi langsung adalah investasi wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir langsung pada pelaksana proyek kegiatan ekonomi bisnis. Investasi langsung yang aman bagi Nazhir adalah melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan. Investasi langsung diluar perbankan syariah yang dilakukan oleh Nazhir sangat beresiko tinggi, sehingga sebelum melakukan investasi langsung pada proyek-proyek tertentu maka Nazhir terlebih dahulu mengecek dan mempelajarinya persyaratannya seperti; 1- kesesuaian proyek dengan syariat Islam, 2- tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat sesuai prinsip 5 C (Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral) dan 3 P (People, Purpose, Payment), 3- Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan (BWI, 2015).
6. Investasi langsung yang dilakukan oleh Nazhir melalui produk LKS dengan akad mudharabah muqayyadah dan dijamin oleh Cash Collateral yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan. Selain investasi dapat dijamin oleh Cash Collateral juga dapat dijamin oleh

asuransi syari'ah. Maka Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk menerima dana wakaf sebagai pembiayaan (BWI, 2015).

7. Investasi tidak langsung adalah investasi wakaf uang yang dilakukan Nazhir melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan, seperti ; Bank syari'ah, BMT, Koperasi syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Adapun kriteria kelayakan LKS yang memenuhi syarat adalah; 1-Paling kurang telah beroperasi selama 2 tahun, 2- memiliki kelengkapan legal formal, dan 3- menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun terakhir (BWI, 2015).

G. Teori, model dan mekanisme distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang

Makna distribusi secara bahasa adalah penyaluran atau pembagian (penyebaran) dan pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Dan juga dapat berarti pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa dalam darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan lain sebagainya (KBBI, 2001). Maka distribusi hasil keuntungan investasi wakaf adalah penyaluran, pembagian dan penyebaran manfaat hasil investasi wakaf oleh Nazhir kepada masyarakat yang membutuhkan terutama untuk keperluan konsumsi sehari-hari dan masyarakat yang terdampak bencana alam secara prioritas. Pembagian ini ada yang merupakan program Nazhir seperti dana hasil wakaf uang yang tidak ditentukan maukuf alaihnya oleh wakif dan pembagian hasil yang sudah ditentukan maukuf alaihnya oleh wakif. Ketentuan tujuan-tujuan penyaluran (maukuf alaih) yang dapat dipilih oleh wakif maupun Nazhir dalam pembagian hasil keuntungan investasi wakaf telah dipaparkan oleh Mannan (2001) yaitu;

untuk diri sendiri, orang tua, ahli waris, suami/istri, tetangga, saudara kandung, peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim/piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah dan madrasah, kursus, akademi, dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu program riset pengembangan dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan masalah-masalah sosial non-muslim, serta membantu proyek-proyek untuk penciptaan kerja yang penting untuk mengapus kemiskinan dan hal-hal lain yang diperbolehkan syari'ah.

Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; secara langsung dan secara tidak langsung dengan penjelasan model sebagai berikut:

- i. Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dikelola oleh Nazhir wakaf. Program yang akan dilakukan Nazhir tersebut harus sesuai dengan syari'ah dan memenuhi kelayakan komunitas sasaran program serta berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Juga program tersebut harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat (BWI, 2015).

Program program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung yang dapat dilakukan oleh Nazhir wakaf adalah; 1- Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum, 2- Program pendidikan berupa

pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan, 3- Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui, 4- Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas, 5- Program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla (BWI, 2015).

- ii. Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional (BWI, 2015). Diantara lembaga-lembaga yang dapat memenuhi kriteria layak dan profesional adalah seperti; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan atau organisasi kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU melalui program CSR, dan lembaga lain baik bersekala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syari'ah (BWI, 2015).

Adapun kriteria kelayakan dan profesionalisme yang memenuhi syarat dari lembaga-lembaga sosial diatas adalah; 1-memiliki kelengkapan legal formal lembaga atau yayasan sesuai peraturan perundang-undangan, 2- Paling kurang telah beroperasi selama 2 tahun, 3- Memiliki pengurus yang berkarakter baik, 4- Menyertakan laporan audit independen selama 2 tahun terakhir, dan 5- Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang (BWI, 2015).

H. Kesimpulan

Model dan mekanisme pengelolaan wakaf uang di Indonesia dapat disimpulkan menjadi tiga tahapan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahapan penggalangan dana, dengan model dan metode yaitu;
 1. Dana yang dapat diwakafkan bisa beraneka ragam jenis yaitu; dilihat dari bentuknya ada 2 macam (berbentuk uang Rupiah dan surat berharga), dan dilihat dari jangka waktunya juga 2 macam (dana temporer dan dana abadi).
 2. Calon wakif dapat terdiri dari perorangan, organisasi maupun badan hukum, dan hanya calon wakif perorangan yang boleh mewakafkan dananya berjangka waktu sementara (temporer), sedangkan calon wakif organisasi maupun badan hukum harus mewakafkan dananya dalam jangka waktu tak terbatas (abadi).
 3. LKS-PWU atau perbankan syari'ah juga bisa bertindak sebagai wakif dalam bentuk badan hukum yang disepakati dalam AD/ARTnya yang dananya dapat di ambil dari hasil usaha bersih perbankan sebelum pembagian deviden.
 4. Calon wakif mendatangi LKS-PWU dan mengisi akta ikrar wakaf (AIW) serta menyetor nominal wakaf atas nama rekening (giro/simpanan wadi'ah) Nazhir (terdaftar di BWI) yang ia pilih dan mengucapkan shighat berikut menanda tangani AIW, atau menggunakan layanan elektronik channels (ATM, phone banking, internet banking, dsb.) yang disediakan oleh LKS-PWU.
 5. Calon wakif juga bisa mendatangi Nazhir yang selanjutnya Nazhir akan menyetornya ke LKS-PWU.
 6. LKS-PWU mencetak dan menyerahkan

sertifikat wakaf uang berikut AIW sesuai jumlah nominal yang ada kepada wakif serta menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, dan kemudian mendaftarkan wakaf uang kepada menteri agama atas nama Nazhir.


7. Nazhir wakaf dapat terdiri dari perorangan, organisasi maupun badan hukum, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan LKS-PWU ataupun perbankan syari'ah dapat terdaftar dan bertindak sebagai Nazhir, sehingga bank syari'ah LKS-PWU dapat mendistribusikan langsung hasil investasi dana wakaf kepada maukuf alaih yang dituju wakif.
- b. Tahapan pemanfaatan dan investasi dana, dengan model dan metode yaitu;
1. Pemanfaatan dana pokok wakaf uang dapat digunakan langsung oleh Nazhir wakaf sebagai modal investasi bisnis dengan persyaratan; sesuai aturan syari'at Islam, pertimbangan dan studi kelayakan bisnis, investasi paling aman, Nazhir berwawasan dunia bisnis dan usaha, akad sesuai dengan kemaslahatan wakaf, serta transparansi dan laporan berkala kepada publik.
 2. Investasi dana wakaf yang sesuai dengan syariat dapat dilakukan dengan berbagai kontrak bisnis, yaitu; akad Mudharabah, Ististnaa', Musyarakah Matanaaqishah, dan Ijarah muntihyah bit Tamlik.
 3. Pemanfaatan dana pokok wakaf dengan metode investasi bisnis syari'ah tersebut dapat melalui dua sektor yaitu sektor perekonomian riil berbasis syari'ah dan sektor keuangan syari'ah.
 4. Sektor perekonomian riil berbasis syari'ah, dalam manajemen resiko investasi dana pokok wakaf tersebut harus diasuransikan pada asuransi syari'ah dan dapat memilih investasi pada perusahaan yang sudah kuat dan mapan terutama perusahaan makro ataupun perusahaan milik pemerintah untuk menghindari kerugian, kontrak yang dapat dipakai adalah mudharabah muqayyadah, Ististnaa', dan Ijarah muntahiyah bit tamlik.
 5. Investasi dana wakaf juga bisa dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga keuangan syari'ah yang terbagi menjadi dua bidang yaitu bidang perbankan syari'ah dan bidang non perbankan syari'ah.
 6. Bidang perbankan syari'ah, prosesnya adalah Nazhir menarik dana dari LKS-PWU untuk di investasikan ke dalam produk perbankan syari'ah yang tidak terdaftar sebagai LKS-PWU dengan kontrak tabungan mudharabah, diposito mudharabah dan mudharabah muqayyadah.
 7. Investasi dana pokok wakaf bidang non perbankan syari'ah harus diasuransikan pada asuransi syari'ah dan dilakukan studi kelayakan bisnis karena diperlukan perusahaan keuangan yang mempunyai kredibilitas dan akuntabilitas yang kuat meliputi lembaga keuangan berbasis syari'ah.
- c. Tahapan distribusi hasil keuntungan investasi, harus disalurkan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan model dan metode yaitu;
1. Hasil keuntungan investasi dana pokok wakaf dari berbagai bidang bisnis tersebut harus didistribusikan sesuai dengan keinginan wakif atau persetujuan penggunaannya yang ditawarkan oleh Nazhir saat terjadinya ikrar wakaf (jika jumlah dana wakaf cukup besar).
 2. Hasil keuntungan investasi dana pokok wakaf juga bisa digunakan untuk biaya

kepentingan umum dan biaya lainnya yang sesuai syaria'ah seperti biaya membantu kaum dhu'aafa' (fakir miskin, yatim piatu, gelandangan dan lain sebagainya).

3. Hasil keuntungan investasi wakaf juga dapat didistribusikan untuk menyediakan fasilitas umum (tempat ibadah, jalan, jembatan dan lain sebagainya) biaya

pendidikan, biaya kesehatan, biaya operasional dan bagian Nazhir sebanyak 10% dari keuntungan, serta biaya premi asuransi investasi wakaf.

Model dan Mekanisme pengelolaan wakaf uang tersebut dapat di gambarkan dengan skema sebagai berikut:



Daftar Pustaka

- Al- 'Ainī, Badaruddin Mahmūd bin Aḥmad, (w.855 H) 'Umdah al-Qāri Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Dār al-Ihyā' al-Turāṣ al 'Arabī, Bairūt.
- Al- 'Aṣqalāni, Aḥmad bin 'Ali Ibnu Ḥajar, (1405), Taglīq al-Taglīq 'Alā Ṣaḥīḥ al-Bukhari , karya Taḥqīq kitab : Sa'īd Abd al-Raḥman mūsa al-Qazaqī, al-Maktabah al-Islamī Dāru Ammar, cet.I, Bairūt.
- Al- 'Aṣqalāni, Aḥmad bin 'Ali Ibnu Ḥajar, (1424), Bulūg al-Maram min adillah al-Aḥkām, Taḥqīq : Samīr bin Amīn al-Zuhrī, Dār al-falaq, cet. Vī, al-Riyāḍ.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, (1422H), Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhaṣṣar min Umūr Rasulillah SAW, Taḥqīq : Muhammad zuhair bin nāṣir al-Nāṣir, Dar al- tauq al-najāh, Damaskus.
- Al-Ḥasan, Khalifah Bābakr, (1985), Isīṣmar Mawarīd al-Awqaf (al-Aḥbas), Paper di sampaikan pada even al-Mu'tamar al-Islamī di Jeddah tanggal 12-15 Mei 1985 M, dan di muat di Jurnal "Majma' al-fiqh al-Islami" yang merupakan hasil dan disusun oleh panitia Mu'tamar Islami di Jeddah Saudi Arabia, Juz 12 Hal, 43
- Al-Imadi, Muhammad Abū al-Su'ūd, (1997), Risalah fī Jawazi Waqfi an-Nuqūd, Taḥqīq: Ṣagīr Aḥmad Syagaf al-Bagiṣani, Dar Ibn Hazm, Cet. I, Bairūt.
- Al-Mawardi, Abū al-Ḥasan 'Ali bin Muhammad, (450 H), Kitab al-Hawī al-Kabīr, Dar al-Fikr, Bairūt.
- Al-Najjari, Burhan al-Dīn Muḥamad bin Aḥmad (2004), al-Muḥī ṭ al-Burhani fī al-Fiqh al-Nu'mani Fiqh al-Imam Abi Ḥanīfah R.a, Taḥqīq: Abd al-Karīm Samī al-Jundi, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet I, Bairūt.
- Al-Tarablisī, Ibrāhīm bin Mūsa, (1902), Kitab al-Is'af fī Ahkam al-Awqaf, Maṭba'ah Hindiyiyah, al-Azbakiyah, mesir.
- Abdullah, Suparman Ibrāhīm, (2009), Śrategi Fundraising Wakaf Uang: Al-Awqaf- Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2 (2) : 13-30.
- Afandi, Abd al-Rahman bin Muhammad Damad Afandi (1078 H), Muḥamma' al-Anhar fī Syarah Multaqa al-Abhar, Daru Ihya' al-Turats al-Arabiy, Kairo.
- Badan Wakaf Indonesia, (2015), Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Direktorat pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Jakarta.
- Cizacka, Murat, (2004) Ottoman Cash-Waqfs Revisited: the Case of Bursa 1555-1823, Paper dimuat dalam jurnal Foundation For Science Technology and Civilisation, June , Public. ID: 4062.
- Djunaidi, Aḥmad & Al-Ashar, Tobieb, (2006), Menuju Era Wakaf Produktif Upaya Progresif Kesejahteraan Umat, Mitra Abadi Press, Jakarta.
- Fanani, Muhyar, (2011), "Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat", makalah disampaikan dalam Śudium General "Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat", Fak.Syariah, IAIN Surakarta, Kamis, 29 September 2011.
- Furqon, Aḥmad, (2012), Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri, al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 4 (1) : 113-128
- Ibnu Abidīn, Muhammad Amīn bin 'Umar al-Damsyikī (1992), Radd al-Muḥtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwīr al-Abṣar , Dar al-Fikr, Cet. Ī, Bairūt.
- Ibnu al-Humam, Kamal al-Dīn Muhammad bin Abd al-wahid (w. 861 H), Faṭḥ al-Qadīr syarah al-Hidayah, Dar al-Fikr.
- Ibnu Ba ṭal, 'Ali bin Khalaf bin Abd al-Malik

- (2003), Syarah Şahīh al-Bukhari li Ibnu Baṭal, Taḥqīq al-kitāb: Abū Tamīm Yasir bin Ibrahīm, Maktabah al-Rusyd, Riyaḍ S.A.
- Ibnu Najīm, Zainuddin bin Ibrahīm (w.970H.) al-Bahr al-Ra'iq Syarah Kanz al-Daqa'iq-Takmilah al-Qadiri, Darr al-Kutub al-Islāmī, Bairūt.
- Ibrāhīm, Haslindar; Nor, Eliza & Muhammad, Jorlah, (2013), Cash Waqf and Its Development In the Northern Region of Malaysia, Paper presented at 4 st international conference on business and economic research (4 September 2013) proceeding 04 - 05 March 2013, golden flower hotel, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2001), TIM Prima Pena, Gita Media Pratama: Surabaya.
- Khademolhoseini, Majid, (2008) Cash-Waqf A New Financial Instrument For Financing Issues: An Analysis Of Structure And Islamic Justification Of Its Commercialization” BSs in Finance, Imam Sadiq University.
- Khasarū, Muhammad bin faramiraz Mala Khasarū (885 H), Darar al-Hukkam Syarah Garar al-Ahkam, Daru Ihya' al-Kutub al-Arabiyah. T, ṭ.
- Mannan, Muhammad Abdul, (1999), Cash-waqf Certificate - Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking, Proceedings of the third Harvard University forum on Islamic finance: local challenges, global opportunities cambridge, Massachusetts center for middle eastern studies, Harvard University : 243-256.
- Mannan, Muhamad Abdul, (2001), Sertifikat Wakaf uang- Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Terj. Jakarta : Penerbit CIBER & PKTTI-UI.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel, (2008), Cash waqf: A New Financial Product Model Aspects of Şariah Principles on Its Commercialization, Paper presented at Islamic Banking, Accounting and Finance Conference (iBAF 2008), organized by Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 28-29 July 2008 at the Legend Hotel Kuala Lumpur.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel, (2012), Waqf-shares: new product to finance old waqf properties, Jurnal of banks and bank systems, volume 7, issue 2 : 72-78.
- Qahaf, Mundzir, (2004), Al-waqf al-Islāmī, tafawwaruhu, idāratuhu, tanmiyyatuhu, penerjemah; Muhyiddin & Abdurrahman Kasdi, KHALIFA, Jakarta.
- Siregar, Mulya, (2011), Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang, Al-Awqaf, Jurnal wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia (BWI) 4 (4) : 49-59.